



P E N E T A P A N
NOMOR : 287/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2016, yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperiksa pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Desember 2016, dalam perkara antara :

MATALIH selaku ahli waris Saman bin Melim/Saman bin Melin dan mewakili ahli waris yang lainnya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di KP. Jati Parung RT. 003, RW. 04, Kelurahan Parung, Kecamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H.,M.H., Muhammad Umar Rahmansyah, S.H., dan Elvis Kristian Suparna, S.H., ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law office Brurtje Maramis & Associates berkantor di Beltway office Park Tower B 5th Floor Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA
JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 287/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 29
November 2016, tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 287/PEN-MH/2016/PTUN-JKT,
tanggal 7 November 2016, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 287/G/2016/PTUN-
JKT, tanggal 29 November 2016, oleh Panitera;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 287/PEN-
PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 November 2016,
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 287/PEN-
HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2016,
tentang Hari Persidangan ;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari
Penggugat No. 226/BM&A/XI/2016, tertanggal 29
November 2016, Perihal : Pencabutan Gugatan
Perkara No. 287/G/2016/PTUN-JKT yang diterima oleh
Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2015 ;
8. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang : 1. Bahwa, perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT.,
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT



2. Bahwa, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Perbaikan Gugatan) ;
3. Bahwa, Penggugat melalui Suratnya Nomor : 226/BM&A/XI2016 tertanggal 29 November 2016, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT;
4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Gugatan Peggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan (Perbaikan Gugatan) sehingga Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat;
6. Bahwa, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak perlu dimintakan persetujuannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Penggugat dikabulkan ;

7. Bahwa, selanjutnya terhadap perkara a quo Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
8. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT., sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 183 .500,- (Seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016, oleh kami Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Baiq Yuliani, S.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim Ketua Majelis,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DRA. ENI NURAENI

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 287/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 17.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.183.500,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).